



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 10/ORI-MOU/VI/2021
NOMOR : 026/HM.109/IPBI/IV/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **I MADE SUDJANA**, selaku Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, berkedudukan di Jl.Kecak no.12 Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milih Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
 9. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama guna menelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi;
2. Penyelesaian laporan masyarakat;
3. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

alternatif

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh **PIHAK KESATU** didelegasikan kepada Kepala Perwakilan

Paraf PIHAK KESATU


Paraf PIHAK KEDUA


Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Nota Kesepahaman ini untuk **PIHAK KEDUA** ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor IV Bidang Kerasama, Humas, Promosi, dan Alumni.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 6
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dicantumkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

MOKHAMMAD NAJIH


PIHAK KEDUA,

I MADE SUDJANA

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA 